

PEMILU DAN PARTISIPASI UMAT ISLAM

Agus Halimi**

Abstrak

Pemilu merupakan wahana pesta “demokrasi” untuk mengangkat kepemimpinan nasional. Para politisi dan kader-kader partai telah dan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bahkan partai-partai besar tertentu telah “mencuri start” dengan melakukan penggalangan massa melalui aktifitas-aktifitas yang mereka sebut konsolidasi partai dengan memanfaatkan momen-momen penting, seperti hari lahir partai, musyawarah daerah, saresehan, dan kunjungan silaturahmi ke berbagai instansi yang dipandang potensial untuk meningkatkan jumlah pemilih partainya.

*Berbeda dengan situasi di atas, beberapa kalangan kritis yang tergabung dalam **floating massa** (massa mengambang) justru menyuarakan agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan Pemilu alias golput. Gagasan ini boleh jadi muncul disebabkan oleh kekecewaan yang cukup mendalam terhadap kinerja para pemimpin, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.*

*Secara sosiologis para calon pemilih adalah mayoritas Umat Islam. Implikasinya Umat Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis : **pertama** strategi akomodatif justifikatif; **kedua**, isolatif-oposisional; **ketiga**, strategi integratif kritis. Masing-masing pilihan membawa konsekuensi tersendiri.*

Strategi yang paling kecil resikonya dari bahayanya adalah strategi integratif – kritis. Atas dasar itu, masiakah umat Islam berpikir untuk memilih menjadi golput ?

Kata Kunci : Pemilu, golput, partisipasi, umat

** H. Agus Halimi, Drs, M.Ag., adalah dosen Tetap Fakultas Tarbiyah UNISBA

1 Pendahuluan

Gaung Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 mulai terdengar makin nyaring, terutama berkat pemberitaan media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Ini ditandai dengan terbentuknya KPU Pusat dan Daerah, serta perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Sejalan dengan itu, aktivitas para pemimpin partai dan kader-kadernya mulai menggeliat, menyusun taktik dan strategi pemenangan Pemilu. Bahkan beberapa partai besar peserta Pemilu telah “mencuri start” kampanye yang dikemas dengan istilah konsolidasi partai dengan memanfaatkan peristiwa monumental, seperti hari lahir partai, musyawarah daerah, saresehan, disamping kunjungan silaturahmi ke institusi-institusi yang diduga kuat dapat meningkatkan jumlah perolehan suara pada Pemilu yang akan datang.

Berbeda dengan situasi di atas, para calon peserta pemilu khususnya yang termasuk *floating mass* (massa mengambang) tampak “*adem ayem*” seolah-olah kurang antusias menghadapi pesta demokrasi tersebut. Yang lebih mengawatirkan lagi, sebagian mereka yang kritis dari kalangan menengah ke atas mulai menyuarakan dan menularkan keengganan mereka mengikuti pemilihan atau golput kepada pihak lainnya (Kalam *Republika*, Senin 28 Juli 2003 : 2). Sikap apatisisme sebagian mereka terhadap pemilu boleh jadi disebabkan kekecewaan terhadap kinerja para pemimpin, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, yang dinilai gagal mengawal dan menggulirkan tujuan reformasi sebagaimana yang mereka harapkan. Kegagalan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perilaku anggota DPR yang enggan menghadiri sidang, dan sikap mementingkan golongan, bukan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, merupakan pemicu dan pemacu makin besarnya kekecewaan tersebut.

Pemerintah – setelah melakukan pengkajian tentang fenomena yang berkembang di masyarakat – menyimpulkan bahwa terdapat tiga skenario Pemilu 2004 yang patut diwaspadai. Menurut Menko Polkam, ketiga skenario tersebut adalah; *Pertama*, pesimistis apabila faktor politik dan ekonomi sama-sama buruk dan terjadi konflik yang berkepanjangan. Kondisi untuk membuat massa depan bangsa menjadi suram; *Kedua*, optimistis sekiranya faktor politik dan ekonomi berjalan dengan lancar, sehingga pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan aman dan tertib; *Ketiga*, moderat (di tengah) manakala politik dan ekonomi berjalan dengan baik, namun terjadi benturan di lapangan, tapi akhirnya bisa dikendalikan. Karena itu, perlu tercipta stabilitas politik yang tercermin dalam rendahnya gerakan

untuk menjatuhkan kepemimpinan nasional serta terkelolanya konflik antar elite dan parpol serta perilaku elite yang mampu menahan diri (Republika, 23 Juli 2003 : 10).

Peserta Pemilu -- dilihat dari sudut realitas sosiologis -- mayoritas beragama Islam (umat Islam), meski tidak semuanya menyalurkan aspirasi politik kepada partai-partai yang berdasarkan Islam. Berdasarkan ungkapan/asumsi di atas, maka muncul pertanyaan: Bagaimana kepemimpinan menurut Islam? Apa kriteria pemimpin yang akan dipilih? Bagaimana partisipasi Umat Islam dalam Pemilu?

2 Pembahasan

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin dalam bahasa Arab (Al-Qur`an) dikenal dengan istilah *Imam* dan *Khalifah*. Kata "*Imam*" terambil dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata "*Khalifah*" berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti "di belakang" atau "yang datang kemudian". Dari sini kata *Khalifah* seringkali diartikan dengan pengganti. Karena yang mengganti selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya (Quraish Shihab, 2000: 47).

Kepala Negara -- menurut Ibn Khaldun -- dapat disebut *Imam* atau *Khalifah* : disebut Imam karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam yang memimpin shalat dan yang harus diikuti oleh rakyat sebagai makmum; dinamakan khalifah, oleh karena dia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan kesejahteraan duniawi bagi rakyat (Munawir Sadzali, 1993 : 102).

Dengan demikian, pemimpin adalah seseorang yang menjadi panutan, dan tumpuan harapan yang dipimpin dalam memenuhi kemaslahatannya, baik yang terkait dengan pemeliharaan kelestarian ajaran agama maupun kesejahteraan duniawi. Kesimpulan ini sejalan dengan tujuan pengangkatan pemimpin dalam QS. Al-Hajj, 22 : 41, "*orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyerukan yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan munkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*"

Maksudnya, orang-orang yang diberi kekuasaan Allah selayaknya

memiliki sifat-sifat berikut : *pertama* menegakkan shalat; *kedua*, mengeluarkan zakat; *ketiga*, mengajak masyarakat kepada yang ma'ruf (kebaikan); dan *keempat*, mencegah perbuatan munkar (kejahatan). (Wahbah Zuhaili, Juz 17, 1991 : 234). Ringkasnya, pemegang kekuasaan (pemimpin) seharusnya memelihara agama --yang tonggakanya adalah shalat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ajaran, membudayakan hal-hal yang ma'ruf selama dibenarkan syara', dan menekan sekecil-kecilnya-- bahkan bila mungkin menghilangkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Pengangkatan Pemimpin dan Kriterianya

Al-Mawardi berpendapat dalam kitabnya, *al-Ahkam-u-Sulthaniyyah* (2000 : 1-2) bahwa pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan kepemimpinan kepada seseorang yang mampu menjalankan tugas di atas pada Umat adalah wajib berdasarkan *ijma* (konsensus) ulama, kendati ada sebagian orang yang menyimpang dari *ijma* mereka.

Perbedaan itu bermuara pada persoalan: apakah kewajiban pengangkatan pemimpin itu berdasarkan akal atau syariat?

Sebagian Ulama berpendapat, pengangkatan imam/pemimpin itu hukumnya wajib berdasarkan akal, karena secara watak manusia akan tunduk kepada pemimpin yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa pemimpin, manusia berada dalam keadaan *chaos* dan menjadi tidak diperhitungkan oleh bangsa lain.

Kelompok lain berpandangan bahwa pengangkatan khalifah (pemimpin) hukumnya wajib berdasarkan syariat dan akal. Pemimpin bertugas mengurus urusan agama. Akal boleh jadi tidak mengkategorikan kepemimpinan sebagai ibadah, kecuali perlindungan diri dari ketidakadilan stabilitas masyarakat dari konflik.

Kalau terjadi perselisihan pendapat pada manusia (muslim), maka ia harus merujuk kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' (4) : 58-59 menggariskan bahwa "*orang-orang mukmin diharuskan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin*" dan "*Allah memerintahkan kamu sekalian menunaikan Amanat-amanat itu yang berhak menerimanya dan*

memutuskan perkara dengan cara yang adil”.

Ibn Taimiyyah (tt. : 11) -- ketika mengomentari ayat ini -- menegaskan bahwa ayat pertama (QS. 4 : 58) berbicara tentang rakyat dan prajurit, sedangkan ayat kedua (QS. 4 : 59) berkenaan dengan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Rakyat wajib menaati pemimpin dengan ketaatan bersyarat, yaitu selama ia tidak menyuruh berlaku maksiat kepada Allah. Jika terjadi perselisihan di antara mereka kembalikan perkara itu kepada Al-Qur`an dan Sunnah. Apabila pemimpin tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ia harus ditaati perintahnya sebagai ketaatan kepada Allah dan hak-hak mereka (rakyat) *ditunaikannya* sebagai realisasi perintah Allah dan Rasul “*Ta’awanu ‘ala al-birri wa al-taqwa wa la ta’awanu ‘ala al-itsmi wa al-‘udwan.*” (al-Maidah, 5 : 2).

Sekiranya ayat ini mengharuskan pemimpin memenuhi amanat-amanat itu kepada rakyatnya dan *berhukum* dengan cara adil, maka keduanya merupakan akumulasi dari kepemimpinan yang adil dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Baik Al-Ghazali maupun Ibn Taimiyyah sepakat bahwa keberadaan kepala negara diperlukan tak hanya menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk berlakunya segala perintah dan hukum Allah Bahkan Al-Ghazali berpendapat, pengangkatan pemimpin atau kepala negara merupakan keharusan atau kewajiban agama (Syar’i) yang tak mungkin dan tidak boleh diabaikan (Munawir Sadzali, 1993 : 76 dan 89). Lebih jauh dari itu, Ibn Taimiyyah berpendirian, keberadaan kepala negara, meskipun zalim, lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara. Dia meminjam suatu ungkapan “*enam puluh tahun di bawah Sultan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa Sultan*”. Pernyataan “esktrim” ini perlu dicermati karena seakan-akan dia menganjurkan pengangkatan pemimpin yang zalim, melainkan menggambarkan urgensinya pengangkatan pemimpin dan kekhawatirannya tentang terjadinya kekosongan kepemimpinan yang akan membahayakan rakyat.¹⁾ “Bila tak ada rotan, maka akarpun jadi”,

¹⁾ Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “*Sesungguhnya akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan*

demikian peribahasa kita. Namun itu, tidak berarti kita meninggalkan idealisme.

Atas dasar perkara di atas, maka jelaslah pengangkatan seorang pemimpin (khalifah) mutlak dilakukan, demi terpeliharanya stabilitas politik, keselamatan jiwa dan harta masyarakat, dan terpeliharanya pelaksanaan ajaran agama.

Siapa yang berhak dipilih menjadi Pemimpin? Yang berhak menjadi pemimpin adalah mereka yang memenuhi tujuh syarat berikut : 1) Sikap adil dalam segala persyaratannya, 2) memiliki ilmu yang memadai untuk ijtihad, 3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya, 4) Utuh anggota badannya, 5) punya wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, 6) keberanian yang memadai guna melindungi rakyat dan menghalau musuh, dan 7) keturunan Quraisy (Al-Mawardi, 2000:3-4).

Sedikit berbeda dengan Al-Mawardi, Al-Ghazali mengajukan syarat-syarat calon pemimpin : 1) dewasa atau aqil baligh, 2) otak yang sehat, 3) merdeka dan bukan budak, 4) laki-laki, 5) keturunan Quraisy, 6) pendengaran dan penglihatannya sehat, 7) kekuasaan yang nyata, dalam arti, tersedianya perangkat yang memadai, seperti angkatan bersenjata dan kepolisian, 8) hidayah atau daya pikir dan kemampuan (daya) rancang yang kuat dan ditunjang dengan kesediaan bermusyawarah, dan mau mendengar nasehat orang lain, 9) ilmu pengetahuan, dan 10) *wir'ai* (kehidupan yang bersih) dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (Munawir Sadzali, 1993:78). Sementara Abdul Qadim Zalum (1996:52-55) menambahkan satu syarat yang tidak disebut-sebut oleh kedua pakar di atas yaitu calon pemimpin harus beragama Islam (muslim). Menurut dia, kepemimpinan tidak boleh diberikan kepada yang bukan muslim berdasarkan QS al-Nisa, 4:141). Pemerintahan merupakan jalan yang lebih kuat untuk meniti jalan menuju kekuasaan. Selama Allah melarang jalan apapun bagi orang yang membatasi “ruang gerak” orang beriman, maka kaum muslimin dilarang mengangkat pemimpin yang demikian. Pernyataannya itu

mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran (ajaran agamanya). Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa (karena kezaliman mereka).

dipertegas pula dengan dasar QS al-Nisa, 4:59 bahwa kata “*minkum*” di belakang “*ulil amri*” menunjukkan “dari kalangan kaum muslimin”.

Berdasarkan uraian pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pemimpin adalah muslim, berakal, sehat jasmani, adil, merdeka, integritas pribadi, bersih dari sifat tercela, dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rakyat dan mengelola kepentingan umum, berdasar ilmu pengetahuan yang memadai.

Persyaratan calon tersebut di atas sangat ideal dan perlu diupayakan. Namun, karena manusia tidak sempurna, tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, maka Ibn Taimiyah memberi solusi dengan mengajukan dua syarat utama, yaitu kekuatan/kemampuan dan sifat amanah. Ini didasarkan pada QS al-Qasas:26, Yusuf:54, dan al-Takwir:19-21. “Kekuatan”, baginya, adalah kemampuan manajerial dalam memimpin rakyat yang berpijak pada rasa keadilan dan kemampuan melaksanakan hukum, sedangkan “amanah” diartikan sebagai wujud rasa takut (*khasy-yah*) kepada Allah dan bukannya takut kepada manusia (Ibn Taimiyah, tt : 21-22). Lebih jauh, ia mengingatkan dengan mengutip hadits- “*Sekiranya ada orang yang mengangkat pemimpin yang kurang memadai, padahal ada orang yang lebih tepat menduduki jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya*. Ini berarti bahwa umat dianjurkan untuk memilih pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang ada.

3. Partisipasi Umat Islam dalam Pemilu

Memperhatikan paparan para pakar *fiqih siyasah* yang merujuk kepada teks-teks Al-Qur'an dan Hadits, tampak adanya ide yang mendukung perlunya pemimpin diangkat oleh masyarakatnya sehingga kepemimpinan terikat kontrak sosial, disamping kontrak (perjanjian) dengan Allah. Quraish Shihab (2000 : 50-51) membandingkan antara pengangkatan Adam sebagai *Khalifah* dan Daud a.s. dipihak lain. Pengangkatan Adam sebagai khalifah dijelaskan Allah dalam bentuk tunggal, “*Inni ja'ilun fi al-ardhi khalifah*” (Sesungguhnya *Aku* akan mengangkat khalifah di dunia; QS. 2 : 30), sementara pengangkatan Daud dijelaskan dengan menggunakan kata yang berbentuk *Jamak*, *Inna ja'alnaka khalifatan fi al-ardh*” (Sesungguhnya *Kami* telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi; QS. 38 : 26).

Bentuk plural yang menunjuk kepada Allah, seringkali mengandung

makna keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam aktivitas yang ditunjuknya. Ini berarti bahwa dalam pengangkatan Daud sebagai khalifah terdapat keterlibatan pihak selain Allah, yakni masyarakatnya (pengikut-pengikutnya). Adapun Adam pengangkatannya dilukiskan dalam bentuk tunggal, karena tidak ada pihak lain bersama Allah yang terlibat dalam pengangkatan tersebut, disamping ketika itu kekhalifahan baru dalam rencana. Implikasi dari uraian tersebut di atas, setiap anggota masyarakat dianjurkan ikut berpartisipasi dalam proses pengangkatan pemimpin.

Pemilu di Indonesia merupakan wahana pemilihan dan pengangkatan kepemimpinan nasional. Di dalam konteks ini, umat Islam --dalam memainkan peran politiknya--dihadapkan kepada beberapa pilihan strategis dengan membawa konsekuensi masing-masing.

Ada tiga pilihan strategi --menurut Din Syamsuddin (2001 : 182)-- yang dapat diambil oleh Umat Islam: *Pertama*, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan “garis keras” umat Islam; *Kedua*, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukung, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain; dan *Ketiga*, strategi integratif kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri sehingga sulit untuk mengefektifkan negara itu sendiri.

Ketiga strategi di atas apabila dikaitkan dengan pokok masalah, maka mereka yang memilih golput berarti mengambil strategi kedua. Konsekuensinya, mereka akan kehilangan kekuasaan penyelenggaraan negara dan membiarkan kekuasaan itu diambil dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Beberapa kasus, seperti RUU Sisdiknas yang berkali-kali ditunda karena ada fraksi terbesar yang menghendaki penghapusan “kata *Iman* dan *taqwa* serta *akhlaq* mulia” dari tujuan Pendidikan Nasional dan pencabutan TAP MPRS tahun 1966 tentang larangan faham Komunis, merupakan contoh konkrit begitu besarnya makna kekuasaan dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan oleh pihak lain itu boleh jadi sejalan dengan aspirasi Umat Islam atau malah sebaliknya. Ketika strategi kedua yang dipilih, padahal risikonya lebih besar daripada strategi ketiga, maka yang disebut terakhir ini layak diperhatikan

dan diambil oleh Umat Islam. Dalam kaidah *Ushul* terungkap pernyataan : “*Idza ta’aradhat mafsadatani, ru’iya akhaffihima dhararan*” (Apabila ada dua mafsadat/kesulitan yang saling berhadapan, maka yang dipelihara adalah yang paling kecil bahayanya). Dengan demikian jika dibandingkan antara strategi pertama dan kedua dengan strategi yang ketiga, maka yang paling kecil resikonya adalah yang ketiga. Yaitu masuk dan terlibat dalam kekuasaan, namun tetap kritis terhadap berbagai penyelewengan. Meski harus diakui untuk tetap bisa kritis bukan persoalan mudah. Dengan demikian, umat Islam terlibat dan melibatkan diri dalam proses pembangunan negara. Salah satu jalan untuk meniti jalan kepada kekuasaan tersebut melalui partisipasi mereka dalam Pemilu.

3 Penutup

Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, Umat Islam tidak sedikit kontribusinya bagi kemerdekaan dan menjelang Orde Baru. Namun demikian, mereka sering terlibat dalam proses perubahan, sementara itu mereka tidak memperoleh hasil dari perubahan tersebut. Dengan meminjam istilah Din Syamsuddin, “*Umat Islam bagaikan orang yang mendorong mobil mogok, setelah mobilnya jalan, mereka tertinggal di belakang*”. Ini boleh jadi disebabkan “semangat politik” umat yang tinggi tidak dipadukan dengan “pengetahuan politik” yang mendalam sehingga tidak cukup memadai untuk meraih kesuksesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. 1984/1985. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn al-Habib al-Basri al-Bagdadi. 2000., *al-Ahkam al-Sulthaniyyah fi al-Wilayah al-Diniyyah* (terjemah). Jakarta. Darul Falah.
- Shihab, M Quraish. 2000. *Hidup Bersama Al-Qur`an*. Bandung. Mizan.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Masalah Ketatatanegara*. Jakarta: UI Perss.

- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Taimiyyah, Ibn, Taqiyyuddin. Tt. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah*. Bairut. Dar al-Fikr al-Hadits.
- Zallum, Abdul Qadim. 1996. *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, Bairut, Dar al-Ummah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzie.
- Zuhaili, Wahbah. 1991. *al-Tafsir al-Munir*. Bairut. Dar al-Fikri al-Mu'ashir